

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR : 3051/ PDT.G/ 2011/ PA. SBY TENTANG *ḤADĀNAH* DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor : 3051/ Pdt.G/ 2011/ PA.Sby tentang *Ḥadānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, misalnya dalam masalah perceraian yang menurut hukum Islam juga memberi akibat terhadap anak, yaitu siapa yang akan berhak mengasuh hak asuh anak (*Ḥadānah*) setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami isteri yang bercerai, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya.

Sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya, hakim telah memutuskan hak asuh anak yang masih belum *mūmayyiz* diberikan kepada ibu. Dalam permasalahan ibu menggugat hak asuhnya kepada si ayah untuk mengurus tunjangan kesehatan anak padahal ibu pernah tidak sengaja menyebabkan si anak terdorong hingga kepalanya membentur meja dan mengakibatkan kepala si anak berdarah.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para pihak dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karena itu adalah tugas dari pada hakim.

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Parni sebagai Penggugat dan Zein sebagai Tergugat, salah satunya adalah karena Parni telah dituduh selingkuh dengan laki – laki lain, sering keluar rumah tanpa izin / tanpa sepengetahuan Zein yang berarti Parni telah melakukan perbuatan durhaka / nuzusy sehingga tidak berhak atas hak asuh anaknya yang bernama Kiki, keduanya saling salah menyalahkan dalam proses persidangan.

Majelis hakim Surabaya memberi putusan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dengan berbagai pertimbangan hakim, yang pertama mengenai pernyataan Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat tidak dibenarkan oleh hakim, majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak pengasuhan / pemeliharaan anak terhadap ibunya, karena ukuran keberlangsungan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) adalah aqidah (agama) sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI (Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No.47 Tahun 2011 halaman 123). Pernyataan Tergugat tidak menyiratkan adanya indikasi berpindahannya aqidah ibu si anak tersebut, apalagi dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah nusyuz hanya semata-mata penafsiran Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat didalam *facebook* tidak mengakui Kiki sebagai anaknya, tetapi diakuinya sebagai keponakannya yang dibuktikan dengan print out foto dari *facebook* tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat bahwa Tergugat juga pernah menyatakan kalau tidak mengakui Kiki sebagai anaknya, namun tanpa bukti, akan tetapi hal ini dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak karena faktanya Penggugat justru mengajukan gugatan pengasuhan anak untuk dirinya guna

mengurus tunjangan kesehatan anak yang bernama Kiki, hal ini menunjukkan fakta sebagai pengakuan yang nyata.

Mengenai kekerasan fisik dan psikis yang pernah dilakukan oleh Penggugat (bukti P.5) telah dibantah oleh Penggugat bahwa tidak benar. Terbitnya surat bukti P.5 tersebut dikarenakan atas laporan Tergugat secara sepihak tanpa pernah Penggugat diminta klarifikasi. Laporan tersebut karena ada kejadian perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat terbentur dan itupun tidak diketahui oleh Penggugat yang berarti bukan atas kesengajaan.

Majelis hakim berpendapat surat bukti P.5 tersebut hanya sebuah gambaran bahwa Kiki telah mendapatkan intervensi medis konseling psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Propinsi Jawa Timur tanggal 13 dan 14 Januari 2011 tidak menggambarkan suatu penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak dinyatakan / tidak terbukti telah melakukan kekerasan fisik dan psikis.

Majelis hakim memutuskan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengasuhan anak yang belum *mūmayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, dan juga mempertimbangkan demi kepentingan anak (Pasal 41 huruf a Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila dipandang mengenai kepentingan anak, lebih menguntungkan bagi si anak diasuh oleh ibunya.

Setelah melihat pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hakim yang menyidangkan perkara *ḥaḍānah* di atas adalah hakim melihat kemaslahatan dalam perkara ini. Karena si anak masih berusia 3 tahun/belum *mūmayyiz* kedekatan emosi dengan seorang ibu akan lebih dibutuhkan, kekerasan yang terjadi hanyalah emosi sesaat si ibu n tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Mengenai sifat ibu tentang foto tidak seronok / semi telanjang di dunia maya (*facebook*) menurut hakim itu bukan dikategorikan sebagai seronok / semi telanjang, karena masih dalam koridor profesi untuk fashion show dan tidak dapat menggugurkan haknya terhadap penguasaan / pemeliharaan anak.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 3051/Pdt.G/PA.Sby Tentang *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Surabaya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *ḥaḍānah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *ḥaḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan

tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.

Dalam KHI Pasal 156 tentang akibat perceraian diantaranya huruf (c) dalam hal ini disebutkan apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Menurut undang-undang yang berlaku diatas penulis berpendapat untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orangtua terhadap masalah *ḥaḍānah* memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri.

Dalam suasana demikian, kendatipun tugas *ḥaḍānah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi semua kebutuhan yang memperlancar tugas *ḥaḍānah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 dimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimulai sejak anak dilahirkan hingga sampai anak itu kawin atau sudah dapat berdiri sendiri, sekalipun antara orang tua mereka bercerai kewajibannya sebagai orang tua harus tetap dilaksanakan.

Namun apabila perlakuan si ibu telah merugikan dan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut gugurlah hak asuhnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 disana disebutkan bahwasannya salah seorang diantara orang tua tersebut dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, hal yang menyebabkan gugurnya kekuasaan ini dikarenakan seorang diantara orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, kelakuan dari orang tua si anak buruk sekali hingga menimbulkan contoh perilaku tidak baik. Sekalipun kekuasaan ini dicabut mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk

menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Anak seharusnya dijauhi dari sikap keegoisan kedua orang tuanya, mengingat usia Kiki masih 3 tahun yang seharusnya mendapatkan kebahagiaan yang tulus dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kalau merujuk pada pasal tersebut, maka hak-hak anak benar-benar dilindungi, orang tua harus memperhatikan hak-hak anak secara utuh. Apalagi dalam pemeliharaan terhadap anak mengenai tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu pada pasal 36 ayat 1 disebutkan pula bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan beberapa syarat yang salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih. Sehingga ketika orang tua tidak dapat melaksanakan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat di cabut demi kepentingan terbaik bagi anak.